

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penunaian zakāt merupakan salah satu kewajiban yang menjadi syariat dalam agama islam. Zakāt merupakan kewajiban *mâliyah* yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam jumlah tertentu kepada orang-orang yang telah ditentukan.¹ Selanjutnya, orang yang sudah memiliki kewajiban untuk menunaikan zakāt disebut dengan *muzakki*.

Secara bahasa *muzakki* memiliki pola kalimat berbentuk *isim fa'il* atau dalam bahasa Indonesia berarti pelaku atau orang yang melaksanakan suatu pekerjaan. Secara makna *muzakki* dapat memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah sebagai orang yang melaksanakan ibadah zakāt itu sendiri. yang kedua adalah orang yang mensucikan diri. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-A'la ayat 14:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),

Muzakki dalam perspektif zakāt selain berarti orang yang mengeluarkan zakāt memiliki makna orang yang mensucikan diri dari harta-harta yang menjadi hak orang lain. Selain itu menjadi seorang *muzakki* berarti selangkah lebih dekat untuk menjadi orang yang membersihkan dirinya pula dari rasa sombong dan juga kikir.

Muzakki memiliki peranan yang sangat penting dalam perolehan zakāt yang diterima oleh suatu daerah. Semakin tinggi kesadaran seorang *muzakki* dalam menunaikan zakāt maka semakin besar pula total pendapatan zakāt yang dapat diperoleh daerah tersebut. Dengan semakin tingginya pendapatan zakāt maka hal ini dapat berimplikasi pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut.

Banyaknya *muzakki* sebagai salah satu pendorong peningkatan pendapatan zakāt tentu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya adalah kesadaran akan pentingnya ibadah kepada Allah², dimana zakāt adalah salah satunya, tingkat keimanan

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Satu ZIS Lima Umat* (Bandung, 2017). hlm.46

² Ahmad Hasan Ridwan, *Dasar-Dasar Epistemologi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011). hlm.20

dari orang tersebut, dan juga faktor ekonomi dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Untuk variabel terakhir ini peneliti memberikan penekanan khusus dikarenakan zakāt adalah suatu ibadah *maaliyah* yang terukur dan memiliki batas minimal penunaian yang disebut *nishab*. Oleh karena itu *muzakki* hampir dapat dikatakan tidak ada jika memang tidak ada warga negara dengan harta yang mencapai *nishab*.

Perekonomian suatu negara biasanya dapat dipengaruhi oleh tingkat kemajuan dari negara itu sendiri. Kebutuhan negara maju dan negara berkembang jelas akan berbeda karena terdapat beberapa perbedaan yang cukup mencolok dalam hal sumber daya baik manusia maupun alam. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kecenderungan yang cukup besar terhadap industri agraris, pertambangan dan juga perdagangan baik besar maupun eceran.

Salah satu indikator perekonomian yang dapat menilai produktifitas Indonesia dalam memproduksi barang dan jasa adalah PDB atau produk domestik bruto yang dalam versi bahasa inggrisnya adalah GDP atau *gross domestic product*. PDB merepresentasikan produksi yang dilakukan di negara Indonesia dalam kurun waktu tertentu baik triwulan maupun tahunan.

Dalam sudut pandang industri Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hal ini disebabkan karena mayoritas aktifitas produksi masyarakatnya berpusat pada sektor agraris. Selain agraris, pertambangan dan juga perdagangan Indonesia masih memiliki sektor produksi lainya yang menunjang perekonomian negara.

Sebagai negara berkembang Indonesia menempati urutan yang cukup baik dalam peringkat PDB yang dirilis oleh *World Bank*. Dalam peringkat PDB yang dirilis oleh *World Bank* pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat enam belas dengan torehan PDB sebesar 1 Juta US dolar lebih mengungguli beberapa negara ASEAN lainya seperti Malaysia, Brunei dan juga Thailand.³ Berikut akan disajikan tabel GDP antar negara urutan 1-65.

Tabel 1.1
Daftar GDP Negara-Negara di Dunia

³ “World Bank,” 2019, <https://www.worldbank.org/>.

| No | Country Name | GDP (Millons of US Dollars) |
|-----------|----------------------|---|
| 1 | United States | 22,996,100 |
| 2 | China | 17,734,063 |
| 3 | Japan | 4,937,422 |
| 4 | Germany | 4,223,116 |
| 5 | United Kingdom | 3,186,860 |
| 6 | India | 3,173,398 |
| 7 | France | 2,937,473 |
| 8 | Italy | 2,099,880 |
| 9 | Canada | 1,990,762 |
| 10 | Korea, Rep. | 1,798,534 |
| 11 | Russian Federation | 1,775,800 |
| 12 | Brazil | 1,608,981 |
| 13 | Australia | 1,542,660 |
| 14 | Spain | 1,425,277 |
| 15 | Mexico | 1,293,038 |
| 16 | Indonesia | 1,186,093 |
| 17 | Netherlands | 1,018,007 |
| 18 | Saudi Arabia | 833,541 |
| 19 | Türkiye | 815,272 |
| 20 | Switzerland | 812,867 |
| 21 | Poland | 674,048 |
| 22 | Sweden | 627,438 |
| 23 | Belgium | 599,879 |
| 24 | Thailand | 505,982 |
| 25 | Ireland | 498,560 |
| 26 | Argentina | 491,493 |
| 27 | Norway | 482,437 |
| 28 | Israel | 481,591 |
| 29 | Austria | 477,082 |
| 30 | Nigeria | 440,777 |
| 31 | South Africa | 419,946 |
| 32 | Bangladesh | 416,265 |
| 33 | Egypt, Arab Rep. | 404,143 |
| 34 | Denmark | 397,104 |
| 35 | Singapore | 396,987 |
| 36 | Philippines | 394,086 |
| 37 | Malaysia | 372,701 |
| 38 | Hong Kong SAR, China | 368,139 |

| | | |
|----|----------------------|---------|
| 39 | Vietnam | 362,638 |
| 40 | United Arab Emirates | 358,869 |
| 41 | Pakistan | 346,343 |
| 42 | Chile | 317,059 |
| 43 | Colombia | 314,322 |
| 44 | Finland | 299,155 |
| 45 | Romania | 284,088 |
| 46 | Czech Republic | 282,341 |
| 47 | New Zealand | 249,992 |
| 48 | Portugal | 249,886 |
| 49 | Iran, Islamic Rep. | 231,548 |
| 50 | Peru | 223,249 |
| 51 | Greece | 216,241 |
| 52 | Iraq | 207,889 |
| 53 | Ukraine | 200,086 |
| 54 | Kazakhstan | 190,814 |
| 55 | Hungary | 182,281 |
| 56 | Qatar | 179,571 |
| 57 | Algeria | 167,983 |
| 58 | Morocco | 132,725 |
| 59 | Slovak Republic | 114,871 |
| 60 | Ethiopia | 111,271 |
| 61 | Kenya | 110,347 |
| 62 | Cuba | 107,352 |
| 63 | Ecuador | 106,166 |
| 64 | Kuwait | 105,960 |
| 65 | Puerto Rico | 103,138 |

Sumber : <https://www.worldbank.org/>

Pada tabel di atas Dapat dilihat bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan produktifitas barang dan jasa yang cukup tinggi. Bahkan Indonesia mampu mengungguli salah satu negara maju yaitu belanda yang ada di urutan 17. Meskipun demikian PDB tidaklah cukup untuk menjadi standar penentuan kesejahteraan suatu negara dalam hal ini Indonesia. Banyak faktor lain yang perlu diperlihatkan lebih lanjut semisal tingkat persebaran dan pemerataan pendapatan, tingkat kesempatan kerja, partisipasi pemerintah dan pihak surplus dana dalam penganatasan kemiskinan dan banyak aspek lainnya.

Islam sebenarnya telah menawarkan suatu konsep negara sejahtera yang tidak asing di telinga warga muslim yaitu *baldatun, thayibatun wa rabbun gofur*. Konsep ini merujuk pada suatu pemahaman sebuah negara makmur dalam setiap aspek kenegaraannya, baik berupa kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan maupun HAM yang disasari oleh tauhid.⁴ Tauhid menjadi landasan dalam berekonomi bukanlah sebuah hal dogmatis belaka. Hal ini berkaitan dengan fakta sejarah bahwa kaum terdahulu dengan tingkat ketauhidan tinggi menunjukkan tingkat perekonomian tinggi. Allah S.W.T berfirman dalam Q.S Saba' ayat 15-16. Sebagai berikut :

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ فَاعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun". Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr.⁵

Perlu diketahui bahwa kaum saba' mulai membangun bendungan yang pada akhirnya membuat banjir ini pada masa 1300 SM.⁶ Sayyid qutub dalam tafsirnya mengatakan bahwa nama bendungan ini adalah bendungan Ma'arib atau *Sadd Ma'arib*.⁷ Pembangunan bendungan pada zaman itu merupakan langkah strategis dalam perekonomian dimana bendungan tersebut dapat menampung air hujan. Bendungan ini dapat menyediakan air bagi pertanian di sekitarnya. Pada zaman dahulu pertanian sangat bergantung pada musim akibat keterbatasan pengairan, akan tetapi kaum saba' yang

⁴ Sabdo, "Konsep 'Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Gofur' Sebagai Tujuan Akhir Proses Tranformasi Sosial Islam," *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 2, no. 1 (July 30, 2018).hlm.278

⁵ A. Soenarjo dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005).hlm.234

⁶ Nadirsah Hawari, "Merawat Nusantara: Kontemplasi Atas Kisah Kaum Saba' Dalam Kitab Suci Umat Islam," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 2019. hlm.289

⁷ Sayyid Quthb and others, *Tafsir fi zhilalil Qur'an: di bawah naungan al-Qur'an Jil. 6, Jil. 6*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), hlm.314.

diberikan rahmat oleh Allah berupa pengetahuan dapat mengatasi permasalahan ini sehingga pada saat itu kaum Saba' menjadi negara yang sejahtera dan memiliki ketahanan pangan yang kuat.

Namun demikian kaum Saba' pada akhirnya tidak bersyukur dan malah berpaling dari Allah S.W.T, sehingga diceritakan dalam ayat 16 kaum Saba' musnah oleh karya mereka sendiri yang jebol dan mengakibatkan air bah serta menghancurkan peradabanya. Demikianlah nasib kaum yang melupakan landasan tauhid sebagai pondasi utama perekonomiannya. Pada akhirnya kehancuranlah yang senantiasa menunggu di akhir.

Selain PDB melihat dan menghitung produktifitas dari berbagai sektor ekonomi. PDB Indonesia juga merupakan total kalkulasi dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) seluruh provinsi di Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia yang menempati peringkat atas dalam total penerimaan PDRB adalah Jawa Barat. Hal ini dinilai wajar mengingat Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan populasi manusia terbanyak.

PDRB di Jawa Barat memiliki tren yang relatif meningkat dari waktu ke waktu. Sebagaimana PDB Indonesia PDRB Jawa Barat juga tersusun atas nilai produksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. PDRB Jawa Barat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa masyarakat Jawa Barat mengalami peningkatan dalam produktifitas. Dan hal ini berarti pula bahwa warga Jawa Barat memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menerima tambahan pendapatan atas produktifitasnya.

Tambahan kepemilikan harta dalam islam dapat merubah status seseorang dalam persepektif zakāt.⁸ Yang awalnya berupa seorang mustahiq kemudian dapat menjadi seorang *muzakki*. Atau dapat juga terdapat kemungkinan seorang *muzakki* memiliki kewajiban membayar zakāt lebih seiring dengan pertambahan harta yang dimiliki. Melihat peningkatan produktifitas Jawa Barat ditinjau dari PDRB-nya tentu terdapat sebuah potensi besar akan pertambahan penerimaan zakāt yang dapat diperoleh.

⁸ Indriana Retno Pangesti, 'Pengaruh Pendapatan, Religiusitas Dan Lingkungan Terhadap Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakāt Infaq Shadaqah (Studi Kasus Di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6.2 (2018), hlm.3.

Dalam Islam telah diatur bahwa konsep kepemilikan harta merupakan sebuah titipan yang kadang juga dapat menjadi fitnah bagi seorang muslim. Posisi harta ditentukan atas bagaimana cara perolehan serta pengalokasian dari harta yang dimiliki.⁹ Harta sebagai titipan tentu mengisyaratkan kepada semua umat muslim bahwa perolehan serta pengalokasian dari harta tersebut haruslah sesuai dengan perintah dari pemilik sesungguhnya harta tersebut yakni Allah S.W.T.¹⁰

Manusia dengan sifat rakusnya seringkali mengabaikan hal ini dan mengedepankan hawa nafsunya dalam mempergunakan hartanya bahkan dalam rasio yang berlebihan. Padahal dengan jelas Allah S.W.T melarang manusia untuk melakukan hal semacam ini. Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam al Q.S Al-Araf ayat 31

﴿يٰۤاَيُّهَاۤ اٰدَمُ خُذْ وَاٰتِىَٰكَ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الشَّجَرِ وَلَا تَقْرَبْ هٰذَا الشَّجَرَ ۖ لَعَلَّكَ تَكُوْنُ مِنَ السَّٰرِفِيْنَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.¹¹

Pelarangan ini bukanlah tanpa alasan, mengonsumsi sesuatu dengan berlebihan memanglah tidak baik. Selain itu, dampak buruk lainnya dari berlebih-lebihan dalam konsumsi adalah tamak dan cenderung lupa akan hak orang lain dalam hartanya. Padahal sudah dengan jelas Allah Firmankan dalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 19

﴿وَيٰۤاَيُّهَاۤ اُولٰٓئِىۤهٖۤ السُّؤَالِ لَا تُخَالِفُوْا حَقَّ حَقِّ رَبِّكُمُ الَّذِىۤ هُوَ رٰحِمٌ رَّحِيْمٌ ۗ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.¹²

Pengalokasian tambahan harta yang diperoleh oleh umat muslim bukanlah hanya terfokus pada aspek konsumtif semata. Lebih dari itu sebagaimana yang telah dijelaskan

⁹ Asnaini Asnaini and Riki Aprianto, 'Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis', *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5.1 (2019), <<https://doi.org/10.29300/aij.v5i1.1713>>.hlm.19

¹⁰ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar hukum Islam* (Gombak], Selangor: Thinker's Library, 1986. hlm.345.

¹¹ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.hlm.158

¹² Soenarjo dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*..hlm.157

sebelumnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang telah memenuhi kriteria untuk menunaikan zakāt. Selain atas dasar normatif yang salah satunya tertera pada surat Adz-dzariyat ayat 19 diatas dan juga dijelaskan pada *naskh* yang lain. Penunaian zakāt sejatinya merupakan sebuah tindakan ekonomi yang berdampak sistemik, yakni *mustahik* akan terbantu mencukupi kebutuhan hidupnya yang kemudian beban kehidupannya akan berkurang. Selain itu zakāt juga dapat mengurangi iri dan hasud dari orang fakir dan miskin.¹³

Hal ini diperkuat dengan firman Allah S.W.T dalam Q.S al-Baqoroh ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakāt dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹⁴

Jika ayat diatas dianalisa menggunakan kaidah ushul fiqh :

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأَجْوَبِ

Asal dari kalimat perintah adalah wajib

Maka akan didapati interpretasi bahwa menunaikan zakāt adalah kewajiban yang berkonsekuensi dosa jika tidak dilaksanakan.

Sebagai sebuah provinsi, Jawa Barat memiliki lembaga resmi yang memiliki tugas khusus untuk mengelola zakāt, infak, sedekah. Lembaga tersebut adalah Badan Amil Zakāt Nasional Provinsi Jawa Barat. BAZNAS Jawa Barat Merupakan lembaga resmi yang diberikan tugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakāt, infak, sedekah atau dana keagamaan lainnya. BAZNAS Jawa Barat mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 23 Januari 2015.¹⁵ Sebagai lembaga resmi yang mengatur pengelolaan zakāt di Jawa Barat, BAZNAS Jawa Barat memilki tren yang cukup baik perihal penerimaan dana dari masyarakat. Tren penerimaan zakāt dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Hal ini dapat dipicu beberapa hal, boleh jadi karena perekonomian masyarakat meningkat

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakāt dalam perekonomian modern* (Jakarta: Gema Isani, 2004), hlm.10.

¹⁴ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.hlm.36

¹⁵Editor, "Baznas Jabar - Profil Baznas Provinsi Jawa Barat," accessed June 11, 2022, <https://www.baznasjabar.org/content/profil>.

sehingga jumlah *muzakki* semakin banyak, meningkatnya kesadaran serta motivasi masyarakat tentang kewajiban membayar zakāt, ataupun bisa dipicu karena suatu gerakan masa yang menjadi tren pada suatu waktu.¹⁶

Muzakki atau orang yang mengeluarkan zakāt merupakan salah satu faktor penting dalam perolehan zakāt yang dikelola oleh BAZNAS Jawa Barat. Peningkatan PDRB yang berimplikasi pada peningkatan potensi pendapatan zakāt akan lebih realistis jika diiringi oleh peningkatan jumlah *muzakki* yang melaksanakan kewajibannya melalui BAZNAS Jawa Barat. *Muzakki* dalam hal ini memiliki peranan yang penting dalam pendistribusian harta, utamanya penyaluran dana zakāt kepada BAZNAS Jawa Barat.

Muzakki yang menyalurkan dananya kepada BAZNAS Jawa Barat tidak hanya terpantau pada satu macam zakāt saja. Dalam laporan keuangan yang diterbitkan BAZNAS Jawa Barat terdapat beberapa jenis zakāt yang diterima dari para *muzakki*. Seiring berkembangnya zaman objek zakāt menjadi lebih banyak. Dahulu orang-orang hanya mengenal zakāt terbatas pada emas-perak, hewan ternak, bahan makanan pokok, barang temuan dan harta perniagaan. Sekarang zakāt memiliki dimensi yang lebih luas bahkan sampai mencakup surat berharga, properti dan asuransi.¹⁷

Teori kredo menekankan bahwa loyalitas seorang muslim dipicu oleh kecintaannya akan sesuatu. Kecintaan tertinggi seorang muslim adalah kecintaan kepada Allah S.W.T.¹⁸ Implementasi kecintaan seorang muslim terhadap Allah S.W.T adalah dengan pelaksanaan perintahnya, dimana salah satu perintahNya adalah menunaikan zakāt. Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk mayoritas islam. 42 juta warga Jawa Barat

¹⁶ Indriana Retno Pangesti, 'Pengaruh Pendapatan, Religiusitas Dan Lingkungan Terhadap Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakāt Infaq Shadaqah (Studi Kasus Di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6.2 (2018), hlm.3

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakāt dalam perekonomian modern* (Jakarta: Gema Isani, 2004), hlm.91.

¹⁸ Indriana Retno Pangesti, 'Pengaruh Pendapatan, Religiusitas Dan Lingkungan Terhadap Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakāt Infaq Shadaqah (Studi Kasus Di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang),. hlm.4.

menganut agama Islam¹⁹, dan jika teori kredo terimplementasi di sini maka berapa banyak potensi pendapatan zakāt yang dapat ditampung oleh BAZNAS Jawa Barat.

PDRB Jawa Barat merupakan salah satu gambaran pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat. Peningkatan dari ekonomi suatu daerah dapat berdampak pada penambahan pendapatan masing-masing warganya yang berimplikasi pada tercapainya nisab zakāt dan menghasilkan *muzakki* baru. Ketika nisab zakāt tercapai dan penerimaan zakāt meningkat maka dalam hal ini BAZNAS Jawa Barat memiliki peluang yang cukup besar dalam memperoleh peningkatan dana zakāt.

Namun demikian data di lapangan tidak menunjukkan kondisi yang sebelumnya digambarkan diatas. Berikut akan ditampilkan tabel perbandingan PDRB Jawa Barat, Jumlah *Muzakki* dan pendapatan zakāt BAZNAS Jawa Barat.

Tabel 1.1
PDRB Jawa Barat, Jumlah *Muzakki* dan Pendapatan Zakāt Zakāt
BAZNAS Jawa Barat 2015-2020

| TAHUN | PDRB Jawa Barat | ↑ (%) | Jumlah <i>Muzakki</i> | ↑ (%) | Pendapatan Zakāt | ↑ (%) |
|-------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------------|----------|
| 2015 | Rp.1,524,974,830,000,000 | | 11467 | | Rp.20,284,981,264 | |
| 2016 | Rp.1,653,238,420,000,000 | 8.4 | 11857 | 3.4 | Rp.16,910,273,708 | -16.6 |
| 2017 | Rp.1,788,117,360,000,000 | 8.2 | 12287 | 3.6 | Rp.15,454,218,650 | -8.6 |
| 2018 | Rp.1,962,231,580,000,000 | 9.7 | 13091 | 6.5 | Rp.24,014,611,477 | 55.4 |
| 2019 | Rp.2,125,157,990,000,000 | 8.3 | 13618 | 4.0 | Rp.24,673,563,257 | 2.7 |
| 2020 | Rp.2,045,407,500,000,000 | -3.75 | 15932 | 16.99 | Rp.32,398,834,615.0 | 31.31 |

Sumber : www.jabarbps.go.id, www.baznasjabar.org

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 PDRB dan Jumlah *muzakki* naik masing-masing sebesar 8,4% dan 3,4% namun hal sebaliknya justru terjadi pada pendapatan zakāt dimana pendapatan zakāt mengalami penurunan sebesar 16%. Di tahun selanjutnya yakni tahun 2017 fenomena yang sama kembali terjadi dimana PDRB dan Jumlah *Muzakki* naik sama-sama mengalami kenaikan di angka 8,2% dan 3,6% namun pendapatan zakāt

¹⁹Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat'
<<https://jabar.bps.go.id/indicator/108/335/1/jumlah-penduduk-dan-agama-yang-dianut.html>>
[diakses pada 25 Maret 2021].

mengalami penurunan kembali sebanyak 8,6%. Pada tahun 2020 dimana covid mulai melanda PDRB Jawa Barat turun sebesar 3,8% namun jumlah muzakki naik secara signifikan sebesar 17% namun kenaikan *muzakki* tidak lantas membuat pendapatan zakāt meningkat, pendapatan zakāt justru menurun di angka 38%.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan realita yang tercermin dalam data di atas. Secara teoritis ketika terdapat penambahan PDRB disumsikan akan terjadi peningkatan jumlah muzakki baik dalam segi kuantitas *muzakki* ataupun nominal zakāt yang wajib dikeluarkan oleh seorang *muzakki*, selanjutnya ketika terjadi peningkatan jumlah *muzakki* maka potensi untuk terjadinya peningkatan pendapatan zakāt BAZNAS Jawa Barat akan meningkat pula.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas peneliti berasumsi bahwa peningkatan PDRB berpengaruh pada peningkatan pendapatan zakāt sebagai variabel mediasi dan berimplikasi pada peningkatan penyaluran zakāt BAZNAS Jawa Barat. Selanjutnya peneliti merumuskannya kedalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Jumlah *Muzakki* terhadap Pendapatan Zakāt BAZNAS Jawa Barat periode 2015-2020 ?;
2. Bagaimana pengaruh PDRB Jawa Barat terhadap jumlah *muzakki* BAZNAS Jawa Barat periode 2015-2020 ?;
3. Bagaimana pengaruh Jumlah *Muzakki* terhadap pendapatan zakāt BAZNAS Jawa Barat periode 2015-2020 ?;
4. Bagaimana pengaruh PDRB Jawa Barat terhadap Pendapatan Zakāt BAZNAS Jawa Barat melalui Jumlah *Muzakki* sebagai Variabel Mediasi periode 2015-2020 ?;

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini mengacu pada rumusan permasalahan di atas adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis ada tidaknya dan seberapa besar pengaruh Jumlah *Muzakki* terhadap Pendapatan Zakāt BAZNAS Jawa Barat periode 2015-2020;

2. Untuk menganalisis ada tidaknya dan seberapa besar pengaruh PDRB Jawa Barat terhadap jumlah *muzakki* BAZNAS Jawa Barat periode 2015-2020;
3. Untuk menganalisis ada tidaknya dan seberapa besar pengaruh Jumlah *Muzakki* terhadap pendapatan zakāt BAZNAS Jawa Barat periode 2015-2020;
4. Untuk menganalisis ada tidaknya dan seberapa besar pengaruh PDRB Jawa Barat terhadap Pendapatan Zakāt BAZNAS Jawa Barat melalui Jumlah *Muzakki* sebagai Variabel Mediasi periode 2015-2020.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan Teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Mendeskripsikan pengaruh PDRB Jawa Barat terhadap Pendapatan Zakāt BAZNAS Jawa Barat melalui Jumlah *Muzakki* sebagai Variabel Mediasi periode 2015-2020.
 - b. Mengembangkan konsep dan teori pengaruh PDRB Jawa Barat terhadap Pendapatan Zakāt BAZNAS Jawa Barat melalui Jumlah *Muzakki* sebagai Variabel Mediasi periode 2015-2020
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ilmu, memperluas nalar dan membuka pintu gerbang ilmu baru yang tidak pernah tergali sebelumnya,
 - b. Bagi Lembaga Amil Zakāt, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Badan Amil Zakāt atau Lembaga Amil Zakāt lainnya untuk melihat potensi zakāt di Jawa Barat.
 - c. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dalam memahami konsep zakāt yang berkorelasi dengan Pendapatan Domestik Regional Jawa Barat.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema sejenis sebagai bahan kajian yang digunakan oleh peneliti. Pertama, Zulfahmi dkk

mengemukakan dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor pendapatan terhadap minat *muzakki* dalam membayar zakāt.²⁰

Kedua, Eris Munandar dkk, dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Penyaluran Dana Zakāt, Infak Dan Sedekah (Zis) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. Penelitian ini menjabarkan bahwa penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017. Artinya jika penyaluran dana ZIS meningkat sebesar 1% maka kemiskinan akan menurun sebesar 8,189%. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Meskipun demikian terdapat kecenderungan positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017. Penyaluran dana ZIS dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017.²¹

Ketiga, Hany dan Dina dalam Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di negara Indonesia pada periode 2006-2018. Dimana tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 6.104956% apabila penyaluran dana Zakāt Infak Sedekah meningkat sebesar 1%. Inflasi dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terdapat kecenderungan positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2006-2018. Penyaluran dana ZIS, Inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2018.²²

²⁰ Zul Fahmi and Mukhlis M.Nur, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 1, no. 3 (December 1, 2018): 89, <https://doi.org/10.29103/jeru.v1i3.592>.

²¹ Eris Munandar, *Mulia Amirullah, and Nila Nurochani, 'Pengaruh Penyaluran Dana Zakāt, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan'*, Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 1.1 (2020), 25–38.

²² Ira Humaira Hany Dina Islamiyati, "Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi* 25, no. 1 (March 11, 2020): 118, <https://doi.org/10.24912/je.v25i1.631>.

Selanjutnya, Purwanti memaparkan dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Zakāt, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Menerangkan bahwa, Jumlah dana zakāt, infak, dan sedekah yang berhasil dihimpun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Nominal zakāt relatif masih sangat kecil jika dibandingkan dengan PDB Indonesia tahun 2018 sebesar Rp 9.996 triliun. Namun kenaikan zakāt, infak, dan sedekah sejalan dengan kenaikan PDB riil. Dari hasil analisis menggunakan regresi panel dengan driscoll and kraay standars errors, Zakāt Infak dan Sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.²³

Selanjutnya Eka Satrio dan Dodik menemukan bahwa faktor pendapatan mempengaruhi secara signifikan minat *muzakki* terhadap pendapatan zakāt yang diterima oleh lembaga amil zakāt.²⁴

Selanjutnya Ridla menyatakan dalam penelitiannya semakin tinggi PDRB yang dimiliki suatu wilayah tidak memberikan peningkatan zakāt yang berdampak pada pengurangan angka kemiskinan yang ada di pulau Jawa. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa pendapatan zakāt yang diterima di pulau masih terpaut jauh dari potensi yang ada.²⁵

Selanjutnya Arifudin dalam penelitiannya Menyatakan bahwa antara *muzakki* dan pendapatan atau *fund raising* memiliki hubungan. Dibuktikan dengan nilai koefisien uji t sebesar 6.580 dengan nilai signifikan 0 lebih kecil dari 0,05.²⁶

²³ Dewi Purwanti, "Pengaruh Zakāt, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 1 (April 15, 2020): 101, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>.

²⁴ Eka Destriyanto Pristi and Fery Setiawan, "Analisis Faktor Pendapatan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi," *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 17, no. 1 (July 28, 2019): 32–43.

²⁵ Ridlo Musalim, "Analisis Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Terhadap Kemiskinan dengan Zakat sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus: Di Pulau Jawa Periode Tahun 2012-2017)" (Salatiga, Pascasarjana IAIN Salatiga, 2018).

²⁶ Arifuddin, "Pengaruh fungsi fundraising zakat dan kinerja karyawan terhadap kepuasan Muzakki di Baznas Kabupaten Sukabumi" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

Selanjutnya, Efendi dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara faktor makro dengan jumlah zakāt yang disalurkan di Kabupaten Garut. Hal ini diperkuat dengan koefisien determinasi sebesar 70.4%.²⁷

Selanjutnya Halimatu Saadiyah menyatakan bahwa terdapat hubungan positif tidak signifikan antara faktor makro pengurangan kemiskinan dan zakāt yang ada di Jawa Barat. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji t sebesar (1,307) lebih kecil dari t tabel (2,776) pada tingkat signifikansi 0,05.²⁸

Selanjutnya, Alaydrus dalam penelitiannya menemukan bahwa zakāt produktif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan UMKM. Namun ZIS Produktif memiliki pengaruh sebaliknya terhadap kesejahteraan *mustahiq* yaitu tidak mempunyai pengaruh signifikan.²⁹

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------|---|---|---|
| 1 | Zulfahmi (2018) | Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Dan Kepercayaan, Terhadap Minat <i>Muzakki</i> Dalam Membayar Zakāt Di Baitul Mal | Penggunaan variabel <i>muzakki</i> , dan Pendapatan zakāt sebagai acuan | Penelitian tidak mencantumkan variabel makro PDRB |

²⁷ Abdullah Efendi, "Pengaruh efektivitas pendistribusian dana zakat dan pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik BAZNAS Kab. Garut" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), https://doi.org/10/9_daftarpustaka.pdf.

²⁸ Shida Halimatussadiyah, "Pengaruh pengelolaan zakat dan wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur" (masters, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), <http://digilib.uinsgd.ac.id/48760/>.

²⁹ M. Zaid Alaydrus, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur" (Surabaya, Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2016).

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | | Kota Lhokseumawe | | |
| 2 | Eris Munandar dkk, (2020) | Pengaruh Penyaluran Dana Zakāt, Infak Dan Sedekah (Zis) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan | Penggunaan variabel ekonomi makro dan zakāt | Variabel dependen menyertakan infak dan shodaqoh |
| 3 | Ira Humaira dan Hany Dina Islamiyati (2020), | Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ekonomi | Penggunaan variabel ekonomi makro dan zakāt | Variabel dependen yang digunakan meliputi infak dan shodaqoh |
| 4 | Dewi Purwanti (2020) | Pengaruh Zakāt, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia | Penggunaan variabel ekonomi makro dan zakāt | Variabel makro yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi buakn PDRB |
| 5 | Eka Destrianto (2019) | Analisis Faktor Pendapatan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat <i>Muzakki</i> Dalam Membayar Zakāt Profes | Penggunaan variabel <i>muzakki</i> , dan Pendapatan zakāt sebagai acuan | PDRB tidak digunakan |
| 6 | Ridlo Muslim (2018) | Analisis Pengaruh Penganguran, Pertumbuhan | Penelitian berkaitan dengan zakat | Variabel makro yang digunakan adalah |

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|---|
| | | Ekonomi (PDRB) Terhadap Kemiskinan dengan Zakāt sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus: Di Pulau Jawa Periode Tahun 2012-2017) | | Kemiskinan bukan PDRB |
| 7 | Arifuddin (2020) | Pengaruh fungsi fundraising zakat dan kinerja karyawan terhadap kepuasan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Sukabumi | Sama-sama menggunakan variabel <i>muzakki</i> | Tidak menyertakan pendapatan zakat dan PDRB sebagai variabel penelitian |
| 8 | Abdullah Efendi (2020) | “Pengaruh efektivitas pendistribusian dana zakat dan pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik BAZNAS Kab. Garut” | Sama-sama meneliti tentang zakat | Variabel makro yang digunakan adalah kesejahteraan bukan PDRB |
| 9 | Shida Halimatussadiyah (2021) | Pengaruh pengelolaan zakat dan wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur | Sama-sama meneliti tentang zakat | Variabel makro yang digunakan adalah kemiskinan bukan PDRB |


| | | | | |
|----|-------------------------|---|----------------------------------|--|
| 10 | M. Zaid Alaydrus (2016) | Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur | Sama-sama meneliti tentang zakat | Variabel makro yang digunakan adalah Kesejahteraan |
|----|-------------------------|---|----------------------------------|--|

Peneliti mencoba menggunakan variabel mediasi berdasarkan penelitian diatas. Dikarenakan dalam penelitian terdahulu ditemukan pengaruh yang tidak signifikan antara PDRB terhadap jumlah pendapatan zakāt. Seperti yang telah diteliti sebelumnya oleh Musalim yang meneliti tentang zakāt dan pertumbuhan ekonomi nasional mendapati hasil Zakat dan Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh.

Peneliti menduga bahwa ada variabel lain yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan zakāt. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indri diperoleh hasil pendapatan berpengaruh terhadap minat *muzakki* dalam mengeluarkan zakātnya, atau dengan kata lain pendapatan berpengaruh positif terhadap minat *muzakki* dalam mengeluarkan zakātnya. Selanjutnya melihat bahwa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tidak terjadi signifikansi antara pertumbuhan ekonomi yang standar perhitungannya adalah PDRB terhadap zakāt. Dan terdapat pengaruh positif antara pendapatan dan minat muzaaki dalam mengeluarkan zakāt, maka peneliti menegaskan ingin mengisi *locus* kekosongan antara PDRB dengan Jumlah Pendapatan Zakāt dengan menambahkan variabel mediasi yaitu jumlah *muzakki* dengan harapan untuk meningkatkan hubungan antara variabel sehingga menghasilkan penelitian yang baru dan lebih berpengaruh terhadap pendapatan zakāt.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model yang memberikan penjelasan tentang bagaimana suatu teori dan faktor penting yang telah diketahui dalam suatu penelitian. Mengacu pada konsep dasar teori dan hasil analisis yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, ditinjau perlu adanya penggambaran untuk menjelaskan hubungan antara PDRB Jawa Barat, terhadap Penyaluran Zakāt BAZNAS Jawa Barat melalui Total Penerimaan Zakāt sebagai variabel mediasi dapat digambarkan ke dalam kerangka pemikiran berikut.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Peneliti menggunakan *Grand Teori* Kredo (syahadat) dan distribusi pendapatan islam untuk menghubungkan antara variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Teori distribusi pendapatan dalam islam menyatakan bahwa setiap tambahan pendapatan yang telah mencapai nisab akan menyebabkan timbulnya kewajiban seorang *muzakki* untuk menunaikan zakāt sebagai media distribusi pendapatan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan. Selanjutnya teori kredo atau syahadat menyatakan bahwa bukti kesetiaan dan kecintaan manusia terhadap Allah S.W.T adalah melaksanakan perintahnya dengan *'ilmul yaqiin*,³⁰ dimana salah satu perintah Allah S.W.T adalah menunaikan zakāt.

³⁰ Ahmad Hasan Ridwan, "Kritik Nalar Arab: Eksposisi Epistemologi Bayani, 'Irfani dan Burhani Muhammad Abed Al-Jabiri," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 12, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.18196/aiijis.2016.0062.187-222>.

PDRB merupakan total penggabungan nilai tambah yang diproduksi di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.³¹ Peningkatan PDRB mengindikasikan bahwa terdapat unit-usaha atau sektor ekonomi yang mengalami peningkatan produksi yang mengakibatkan peningkatan pendapatan. Menurut teori distribusi pendapatan Islam yang secara tidak langsung tersirat dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19 dalam islam penambahan pendapatan menimbulkan dua opsi konsekuensi yaitu penambahan jumlah zakāt yang mesti dikeluarkan ataupun perubahan status seseorang menjadi seorang *muzakki* karena tercapainya nisab.

Ketika terjadi peningkatan jumlah *muzakki* maka secara teoritis seperti yang diterangkan dalam teori kredo³² yang menjelaskan tentang kecintaan kepada Allah.S.W.T. Manusia akan menunaikan kewajibannya atas dasar cinta dan atas konsekuensi syahadat kepada Allah yang diimplementasikan dalam pembayaran kewajiban zakāt yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan zakāt.³³

Selanjutnya menurut teori *fundraising* peningkatan jumlah pendapatan dana zakat merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu lembaga amil zakat dalam mengelola lembaganya. Selain daripada penambahan jumlah dana *fundraising*, peningkatan jumlah *muzakki* adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan.³⁴ Hal ini disebabkan karena selain melakukan *maintenance* terhadap *muzakki* yang telah ada, peningkatan jumlah *muzakki* dapat memperbesar peluang perolehan pendapatan zakāt sekaligus berpeluang menjadi agen *word of mouth marketing* (mulut ke mulut) secara gratis.³⁵

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan bahwa PDRB Jawa Barat adalah independen variabel yang dapat memengaruhi pendapatan zakāt sebagai

³¹ Sandra Logaritma, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2016-2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021).hlm.5

³² H.A.R Gibb, *The Modern Trends in Islam* (Chicago: The University of Chicago Press, 1950).hlm.87

³³ Pangesti, “Pengaruh Pendapatan, Religiusitas Dan Lingkungan Terhadap Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakāt Infaq Shadaqah (Studi Kasus Di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang),” hlm.3.

³⁴ Muhammad and Abu Bakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat* (Malang: Madani, 2011).hlm.103

³⁵ Andy Sernovitz, *Word of Mouth Marketing: How Smart Companies Get People Talking (Revised Edition)* (New York, 2009).

variabel dependen secara langsung. Namun sebelum meningkatkan pendapatan zakāt, penambahan pendapatan daerah dapat meningkatkan jumlah *muzakki* sebagai variabel moderasi yang selanjutnya dapat meningkatkan jumlah pendapatan zakāt BAZNAS Jawa Barat. Kehadiran variabel mediasi diharapkan dapat lebih menjelaskan pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen

G. Hipotesis Penelitian.

Dalam sebuah penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut dapat berupa pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih, perbandingan, atau variabel mandiri.³⁶

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara penelitian sebagai berikut ini.

1. H_0 = PDRB tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Zakāt BAZNAS Jawa Barat periode 2015-2020.
 H_a = PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Zakāt BAZNAS Jawa Barat periode 2015-2020.
2. H_0 = PDRB tidak berpengaruh terhadap Jumlah *muzakki* Jawa Barat periode 2015-2020.
 H_a = PDRB berpengaruh terhadap Jumlah *muzakki* Jawa Barat periode 2015-2020.
3. H_0 = Jumlah *muzakki* tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Zakāt BAZNAS Jawa Barat periode 2015-2020
 H_a = Jumlah *muzakki* tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Zakāt BAZNAS Jawa Barat periode 2015-2020
4. H_0 = PDRB dan Jumlah *muzakki* tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Zakāt BAZNAS Jawa Barat Melalui Jumlah *muzakki* periode 2015-2020
 H_a = PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Zakāt BAZNAS Jawa Barat Melalui Jumlah *muzakki* periode 2015-2020

³⁶ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013),. hlm.84.